

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM

(Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang
Adil, Makmur, dan Sejahtera)

Fadlan

(Calon Dosen Jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km.
04 Pamekasan, email: fadlanelhanif@gmail.com)

Abstract:

Islam anticipates economic development, however it still considers as a part of the development of human being as the greatest one. The essence is that human being enables to control the economic environment as well as to improve the life quality. There are four basic Islamic teachings dealing with the philosophy of Islamic economic development: *tawhîd*, *rubûbiyah*, *khalifah* and *tazkiyah*. The principle of *tawhîd* is to prevent a concentrated economy power. *khalifah* principle is to guard against environment damage and to protect natural sources conservation. The principle of *tazkiyah* to prohibit social imbalance and to realize equality and justice. Accordingly, it can give shape to a continuity development. The concept of continuity development is essentially the implementation of the principle of *rubûbiyah*, it is the principle of education, maintenance, and continuity to the perfectness, as the principle of divinity (*ilahî*). Hence, if the four principles are realized in the Indonesian economic development, government will easily create the nation's ambition, a prosperous and justice nation.

Key Words:

ekonomi Islam, *homo economicus*, dan pembangunan ekonomi

Pendahuluan

Pembahasan mengenai bagaimana kontribusi dan implementasi ekonomi Islam sebenarnya sulit untuk dilakukan, karena sampai saat ini belum ada satu negara yang secara utuh menerapkan sistem ekonomi Islâm. Yang ada dan sedang berkembang dengan pesat adalah suatu konsep tentang sistem perbankan Islâm yang merupakan salah satu unsur saja dari sistem ekonomi Islâm. Dengan demikian, apabila kita berbicara tentang ekonomi Islâm, maka yang kita bicarakan adalah suatu hipotesis dari suatu sistem ekonomi Islâm yang pernah diterapkan di zaman kejayaan Islâm.¹

Dewasa ini dunia muslim tengah melewati salah satu masa sejarahnya yang paling kritis tetapi kreatif. Di tengah krisis sistem kontemporer yang bebas nilai, hampa nilai, yakni paham kapitalis dan sosialis, kita menemukan Islâm sebagai suatu sistem nilai yang penuh dan lengkap memuat nilai-nilai kehidupan. Selain itu keunikan pendekatan Islâm terletak pada sistem nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi.. Segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi tercakup nilai-nilai instrumental dan norma-norma yang operasional untuk diterapkan dalam pembentukan lembaga-lembaga masyarakat. Oleh karena itu, bukan sekedar lamunan apabila sebuah sistem ekonomi Islâm, sesungguhnya dapat, perlu dan semestinya dibangun, jika suatu kehidupan yang selamat sejahtera benar-benar diinginkan untuk terwujud dalam realitas masyarakat, yaitu masyarakat yang “*homo-islamicus*”, dan bukan masyarakat yang *homo economicus* sebagaimana paham kapitalis dan sosialis.

Sistem ekonomi yang kini sedang mendominasi dunia mulai banyak dipertanyakan. Semakin hari semakin bertambah orang-orang yang beranggapan bahwa ekonomi yang ada sekarang ini mempunyai kerancuan.² Sistem ekonomi yang kini mendominasi

¹ Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi di Indonesia* (Jakarta: Usaha Kami Penerbit Buku Pilihan, 1996), hlm. 45

² Ungkapan ini dilontarkan oleh Mark Blaug, sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra dalam bab pertama dalam bukunya *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, et.al. (Jakarta: Syariah Economic and Banking Institute, 2001), hlm. 19

tersebut ternyata dianggap gagal oleh berbagai kalangan dengan melihat kondisi riil perekonomian dan dampak-dampak yang diakibatkan dari berlakunya sistem tersebut. Kesejahteraan yang merupakan cita-cita dari ekonomi itu sendiri sulit ditemukan karena pemerataan dan keadilan sosio-ekonomi yang merupakan salah satu syaratnya merupakan angan-angan kosong dan *utopis*.

Oleh karena itu, dari persoalan-persoalan tersebut, penulis tergugah untuk memberikan deskripsi singkat tentang bagaimana implementasi dan kontribusi sistem ekonomi Islâm bisa terapkan di Indonesia, sekaligus berharap menjadi suatu upaya penyadaran diri bagi kita sebagai bangsa.

Sistem Ekonomi Islâm

Sistem ekonomi Islâm berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*). Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (*selfishness*) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (*collectivisme*). Dengan ekonomi bedasar etika itu agama tidak menjadi alat bagi suatu kepentingan. Tugas umat ialah memikirkan bahwa agamanya menghendaki sebuah *ethical economy* tetapi tetap tanggap kepada kepentingan-kepentingan yang nyata.³

Mengenai etika Islâm dalam ekonomi, Syed Nawab Haider Nagwi, menyebutkan empat aksioma etika, yaitu *tawhîd*, keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggung jawaban.⁴ Keempat aksioma itu penulis uraikan sebagai berikut; *pertama*, etika *tawhîd* mempunyai dua tujuan: (1) mengukuhkan bahwa manusia adalah makhluk teomorfik; 2) mengukuhkan fungsi *integrative* dari *tawhîd*. Manusia adalah makhluk teomorfik berarti bahwa manusia adalah makhluk *Ilâhiyah*, maksudnya manusia adalah makhluk, tetapi akhlaknya harus meniru akhlak Tuhan. *Tawhîd* juga berarti integrasi manusia, manusia itu merupakan sebuah kesatuan, satu dengan lainnya tak terpisahkan. Ini berarti bahwa kolektifitas itu diakui adanya oleh Islâm. *Kedua*, etika *keseimbangan* adalah dimensi

³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 135-136

⁴ Syed Nawab Haider Nagwi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami* (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 123-125

Fadlan

horisontal antar-manusia, sebagai tambahan *al-'adl* (berbuat adil) yang merupakan dimensi vertikal (karena adil hanya mungkin dikerjakan oleh yang kuat terhadap yang lemah). Keseimbangan berarti tidak berlebih-lebihan dalam mengejar kepentingan ekonomi. Dalam surat al-A'râf (7): 31 disebutkan: "*Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan*". *Selfishness* yang tak terbatas dilarang oleh Islâm, untuk itu masyarakatlah yang menentukan kriteria "berlebih-lebihan" itu. *Ketiga, etika kehendak bebas*. Manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam ekonomi berarti ada kebebasan penuh untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah Islâm. Karena kegiatan ekonomi bukanlah ibadah, tapi *mu'âmalah*, maka kaidahnya adalah semua boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang dalam Islâm adalah ketidakadilan dan *ribâ*.⁵ Mengenai ketidakadilan akan jelas dengan sendirinya setelah mengikuti uraian di bawah nanti. Sementara tentang *ribâ* buku yang paling komprehensif ialah M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, (London: The Islamic Foundation, 1985). *Keempat, pertanggungjawaban*. Terdiri dari dua, yaitu *amanah* (melaksanakan tanggung jawab) dan *accountability* (diperhitungkan). Dalam surat al-Ma'ârij (70): 32 disebutkan, "*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya*". Selanjutnya dikatakan (ayat 35) bahwa mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Kekayaan adalah amanah Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Mengenai *accountability*, dalam surat al-Nisâ' (4): 86 disebutkan, "*sesungguhnya Allâh memperhitungkan segala sesuatu*". Jadi segala aktifitas manusia di dunia ini, apapun bentuk dan motivasinya, maka harus dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab karena akan diperhitungkan di hadapan Allâh SWT.

Rekayasa Sosial atas Kekuatan Ekonomi

Murthadha Muthahhari, berpendapat bahwa individu maupun kolektivitas dalam Islâm diakui keberadaannya, keduanya mempunyai eksistensi sendiri-sendiri. Kapitalisme mengakui bahwa

⁵ Riba bukan cuma berarti bunga atas pinjaman. Ia memiliki arti ketidaksetaraan dalam pertukaran, baik perbedaan tersebut timbul dari pertukaran jumlah yang tidak sama ataupun dari adanya risiko yang tidak ikut dipikul oleh pihak lain dalam kontrak.

yang mempunyai eksistensi sendiri itu hanya individu, sedangkan sosialisme hanya mengakui kolektivitas. Islâm mengakui keduanya. Pandangan tentang individu dan/kolektivitas ini mempengaruhi pemikiran sosial selanjutnya.⁶ Dalam al-Qur'an dikatakan:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (النحل: 71).

"Dan Allâh melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada para budak yang mereka miliki agar mereka juga menikmati rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allâh?" (QS. Al-Nahl [16]: 71).⁷

Dalam ayat ini ada dua kaidah demokrasi sosial dalam Islâm. Pertama, kelebihan seseorang atas lainnya adalah *sunnat Allâh* yang takkan berubah. Kedua, seruan untuk membagi rezeki (*distributive justice*). Kaidah pertama mirip dengan individualisme. Kaidah kedua anjuran untuk selalu berbagi dalam kehidupan bersama (kolektif). Islâm berdiri di mana: individualisme atau kolektivisme? Berdasarkan ayat di atas, maka tidak terbantahkan lagi bahwa keduanya diakui keberadaannya oleh Islâm.

Dengan demikian, meskipun secara agama pertanggung jawaban di akhirat terletak pada individu (sebab hanya individu yang dapat masuk surga atau neraka), tetapi secara kolektif manusia juga bertanggung jawab, sekalipun tanggung jawab hanya terbatas pada dunia ini. Banyak ayat yang menyebut manusia dalam kapasitas kolektifnya, seperti *ummah* (komunitas) dan *qawm* (golongan). Sebuah kolektifitas mempunyai tanggung jawab penuh atas nasib diri sendiri. Demikianlah maka anjuran untuk tolong menolong dalam kebajikan

⁶ Lebih lanjut lihat, Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 20-24

⁷ Allâh menjadikan hamba-hambanya ada yang kaya dan ada yang miskin, mereka yang memperoleh rezeki yang banyak, hendaknya memberikan sebagian kepada orang lain yang dianggap memerlukannya, sehingga kenikmatan rezeki yang dikaruniakan Allâh itu dapat dirasakan oleh orang lain. Lihat, Moh. Rifa'i, *Tafsir al-Qur'an al-Karim; Terjemah/Tafsir Al-Qur'an* (Semarang: CV. Wicaksana, 1993), hlm. 487

Fadlan

(*al-birr*) dapat ditafsirkan bahwa sebuah kolektifitas diserukan untuk merekayasa kehidupannya, tidak lepas begitu saja.⁸

Kebajikan (*al-birr*) yang tertinggi itu dihubungkan dengan masalah ekonomi dapat disimpulkan dalam surat Āli 'Imrān [3]: 92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران: 92).

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. (QS. Āli 'Imrān [3]: 92).⁹

Hal tersebut merupakan pengakuan bahwa kepentingan ekonomilah yang menjadi ukuran kebajikan sosial. Karena itu, rekayasa sosial atas ekonomi adalah suatu kebajikan (*al-birr*). Bahwa masalah ekonomi mendapat perhatian utama, terutama bila dihubungkan dengan kemiskinan, sebagaimana tergambar dalam surat al-Mā'ūn [107]: 3. Demikian juga Rasulullah SAW. bersabda:

⁸ Dalam QS. *al-Jātsiyah*: 28 dinyatakan: “Setiap ummat (masyarakat) akan diseru kepada catatannya.” Dari ayat ini tentu dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’ān mempercayai suatu kehidupan tertentu yang merupakan keberadaan bersama atau masyarakat. Kehidupan bersama bukan sekedar suatu kiasan atau perlambang, melainkan suatu kenyataan. Dari sini kita tahu bahwa bukan hanya individu yang ditentukan oleh catatan perbuatannya sendiri, tapi masyarakat juga ditentukan oleh catatan-catatan perbuatannya sendiri, sebab ia juga adalah seperti makhluk hidup yang sadar, bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya, karena ia bebas berkehendak dan bertindak. Maka setiap bangsa berjalan berdasarkan kesadaran tertentu, norma-norma tertentu dan cara berpikirnya sendiri. Sehingga dalam suatu bangsa bilamana ada perbuatan satu individu – tidak sedikit dalam al-Qur’ān – dinisbahkan kepada kelompoknya secara keseluruhan, atau dosa suatu generasi dikaitkan dengan generasi-generasi berikutnya. Dalam kasus-kasus semacam ini, orang mempunyai pemikiran dan kehendak bersama yang sama, atau dengan kata lain, mereka mempunyai jiwa kemasyarakatan yang sama. Misal kisah tentang *Tsamūd*, perbuatan membunuh unta Nabi Shaleh, yang merupakan perbuatan satu individu, dikaitkan dengan bangsa secara keseluruhan: *fa’aqarūhā* (mereka telah membunuh unta betina itu). Keseluruhan bangsa itu dianggap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Akibatnya, mereka semua dipandang patut dihukum karena melakukan kejahatan itu: *fa damdama ‘alayhim rabbuhum* (maka Allāh menghukum mereka atas dosa itu). Inilah suatu gambaran betapa perbuatan individu dalam suatu komunitas dinisbahkan pada kelompoknya secara keseluruhan. Lihat, Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, hlm. 25-27

⁹ Rifa’i, *Tafsir al-Qur’ān*, hlm. 137

“Tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya yang dekat dalam keadaan lapar.”¹⁰

Kebajikan sosial lain adalah pemerataan. Membagi-bagi harta itu bukan perbuatan kedermawanan (*filantropisme*) tetapi suatu kewajiban, karena dalam setiap kekayaan ada hak orang miskin. Dalam surat Al-Dzâriyât [51]: 19 dinyatakan: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Dalam zaman modern yang anonim dan abstrak ini pada tingkat negara perlu *al-birr* itu diberi bentuk yang jelas dalam hukum dan juga konkrit dalam lembaga. Kalau dulu ada *Bayt al-Mâl*, maka sekarang harus ada lembaga semacam itu tetapi lebih luas dengan *legislation* dan *institutionalization*. Tanpa dua hal itu demokrasi sosial tidak akan jalan dalam tingkat kenegaraan. Karena kenegaraan ditetapkan dengan undang-undang, maka *mandatory* wajib melalui koersi.

Muhammad A. Al-Buraey mengutip delapan cara perubahan, yaitu terencana, indoktrinasi, koersif, teknokratis, interaksional, sosialisasi, emulatif dan alamiah.¹¹ Kiranya yang paling sesuai dengan Indonesia mestinya ialah perubahan terencana, sebab ada PJP dan Pelita. Namun, kenyataannya kekuatan ekonomi yang kapitalistis bergerak sesuai dengan logikanya sendiri, sehingga rekayasa sosial (misalnya IDT) hanya sedikit dapat mengurangi kemiskinan tetapi sama sekali tidak bisa menanggulangi kesenjangan. Dengan kata lain, rekayasa sosial semacam itu hanya mengubah keadaan dari deprivasi absolut ke deprivasi relatif, tidak menghilangkan deprivasi itu sendiri. Dalam kurun waktu yang panjang – rekayasa sosial tersebut – nantinya mungkin lambat laun dapat menghilangkan kemiskinan. Namun, hanya bentuknya yang berubah: dari kemiskinan hanya berpindah tempat jadi kesenjangan. Di Indonesia perubahan

¹⁰ Lihat, Abu Bakar Ahmad bin al-Husien bin Ali al-Bayhaqi, *as-Sunan al-Kubrâ li al-Baihaqi*, Juz 2, (Hiedar Abad: Dâirah al-Ma’arif, 1344 H.), hlm. 128, dalam *al-Maktabah al-Syâmilah*. Redaksi hadits tersebut adalah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ (لفظ حديث أبي أحمد).

¹¹ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam landasan Alternatif Administrasi Pembangunan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 75

terencana berubah menjadi perubahan alamiah, karena rekayasa sosial kalah bersaing dengan kekuatan ekonomi.¹²

Konsep Pembangunan Islâmi

Pada bagian ini, penulis akan mengulas beberapa unsur konsep pembangunan yang Islâmi. Pembangunan ekonomi, menurut beberapa literatur pembangunan belakangan ini, adalah meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan jumlah total penduduk. Hal ini merupakan proses yang dinamis dan struktural yang akan menghasilkan perbaikan tampilan ekonomi secara berkelanjutan, aktual dan potensial. Biasanya dihitung dalam istilah per kapita dan membentang dalam kurun waktu tertentu. Substansinya terletak pada dimungkinkannya manusia untuk mengendalikan lingkungan ekonominya sekaligus untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Islâm sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islâm adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Khurshid Ahmad, merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran Islâm sebagai "dasar-dasar filosofis" pembangunan yang Islâmi,¹³ dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Tawhîd*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allâh-manusia dan manusia dengan sesamanya.
2. *Rubûbiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allâh untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islâm.
3. *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allâh di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian,

¹² Kuntowijoyo, *Identitas Politik*, hlm. 126

¹³ Khurshid Ahmed, "Economic Development in an Islamic Framework" dalam *Studies Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976), hlm. 178-179

moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.

4. *Tazkiyah*, misi utama utusan Allâh adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allâh, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Selanjutnya, Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep pembangunan yang Islâmi sebenarnya dapat ditarik dari konsep *tazkiyah*, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari *tazkiyah* adalah *falâh*, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Keempat asas tersebut secara substansial telah terimplemetasi di dalam Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia. Namun, sekilas kita bisa bertanya, mengapa hanya empat saja, dan mengapa konsep-konsep itu yang dipilih? Bagaimana halnya dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), misalnya? Padahal salah satu prinsip Islâm di bidang ekonomi adalah "keadilan" (*al-'adl*). Aspek keadilan ini sebenarnya terdapat dalam asas *tazkiyah*. Maka, bagi kita sebenarnya bisa memilih teori yang dianggap sejalan dengan yang sedang kita pikirkan di Indonesia, yang kita sebut dengan Ekonomi Pancasila.

Asas *tawhîd*, *khalîfah* dan *tazkiyah* pada akhirnya menuju ke perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Asas *tawhîd* mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi. Asas *khalîfah* mencegah kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya. Dan asas *tazkiyah* mencegah kepincangan sosial dan mewujudkan pemerataan yang bermuara pada keadilan. Kesemuanya itu akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya adalah pelaksanaan asas *rubûbiyah*, yakni asas pendidikan, pemeliharaan dan kontinuitas menuju kepada kesempurnaan, seperti sifat *Ilâhî*. Dengan demikian, jika keempat nilai yang dirumuskan oleh Khursyid Ahmad tersebut dapat terealisasikan dalam pembangunan ekonomi yg dibangun di Indonesia, maka negara akan dengan mudah mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu negara yang sejahtera dan berkeadilan.

¹⁴ Ibid.

Langkah Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang berbasis Islâm

Dari empat elemen-elemen strategis yang telah diuraikan di atas, selanjutnya perlu adanya kebijakan-kebijakan dari sebuah negara untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh karena itu, Umer Chapra menawarkan lima kebijakan, yaitu:¹⁵

1. Menghidupkan Faktor Kemanusiaan

Untuk merealisasikan *maqâshid* dalam lingkungan politik yang kondusif perlu adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat alokasi yang efektif dan efisien serta distribusi sumber daya yang merata, manusia harus senantiasa didorong untuk bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk memotivasi ke arah tersebut diperlukan injeksi moral ke dalam nafsu pemenuhan kepentingan diri sendiri agar kepentingan sosial tetap terjaga, walaupun harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri.

Untuk menegakkan nilai-nilai moral ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan motivasi verbal, lebih dari itu perbaikan-perbaikan yang realistis dan memegang peranan penting dalam menghidupkan faktor kemanusiaan senantiasa dipelihara yaitu :¹⁶

Pertama, keadilan sosio-ekonomi. Kebijakan-kebijakan harus berorientasi kepada direalisasikannya keadilan sosio-ekonomi. Konsentrasi kekayaan harus dikurangi sedemikian rupa hingga kebutuhan pokok dari setiap individu senantiasa terpenuhi.

Kedua, transformasi moral ke dalam diri tiap individu agar tindakannya senantiasa mengedepankan kepentingan sosial.¹⁷ Hal

¹⁵ Di antara kebijakan-kebijakan strategis ini penekanannya adalah dimensi moral yang dimasukkan ke dalam barometer pembangunan material. Karena, menurut Umer Chapra, pembangunan tanpa sebuah integrasi moral dan material akan sulit mewujudkan efisiensi dan pemerataan. Lihat, M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993), hlm. 70-71

¹⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000), hlm. 252

¹⁷ Berkaitan dengan pembentukan individu sebagai pelaku pembangunan ekonomi, khurshid Ahmed menetapkan empat premis: (1) perubahan sosial bukanlah akibat dari kekuatan historis yang ditetapkan sebelumnya; (2) manusia adalah faktor aktif

yang tepat untuk mempercepat transformasi ini ialah penggunaan lembaga-lembaga yang efektif dan media massa untuk melakukan perubahan sosial dan mereduksi nilai-nilai yang tidak Islami.

Meskipun keadilan sosio-ekonomi, kesadaran moral dan iklim sosial sangat diperlukan untuk memotivasi nilai-nilai kemanusiaan, namun hal ini tidak cukup untuk menciptakan pemerataan dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha yang mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini dapat ditempuh lewat pendidikan dan latihan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu perlu juga adanya penciptaan kemudahan akses terhadap keuangan bagi kaum lemah dan pengusaha-pengusaha berskala besar, sehingga pemusatan kekayaan tidak lagi menjadi masalah yang menghambat pemerataan.¹⁸

2. Mengurangi Konsentrasi Kekayaan

Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan. Konsentrasi kekayaan dan pendapatan harus dihilangkan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan, sebagaimana firman Allah:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... (الحشر: 7).

"Apa-apa (harta rampasan) yang diberikan Allah pada Rasul-Nya berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah dan untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr/59: 7)¹⁹

dalam perubahan. Semua kekuatan lainnya berada di bawah kekuasaannya selama ia merupakan khalifah Allah di dunia; (3) perubahan terletak pada perubahan lingkungan dan perubahan hati dan jiwa manusia; (4) kehidupan merupakan jaringan antarhubungan; "Pengembangan Perekonomian Islam," dalam buku Khurshid Ahmed, ed., *Islamic Perspectives* (Leicester: Islamic Foundation, 1979), hlm. 231.

¹⁸ Chapra, *Islam and Economic*, hlm. 71-72

¹⁹ Rifa'i, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 980

Fadlan

Pertama, mengadakan reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan. Kebijakan pemerintah berperan aktif dalam hal ini selama tidak bertentangan dengan syariat. Untuk mereformasi pertanahan (*land reform*) perlu adanya batasan-batasan kepemilikan yang jelas dan aturan-aturan penyewaan untuk menciptakan demokrasi dan egalitarian yang diidam-idamkan Islâm. Selain reformasi tanah harus ada pula upaya penghapusan kelemahan-kelemahan yang diderita oleh sektor pertanian. Menyediakan pembiayaan yang memadai, bukan saja pada pertanian, tetapi juga industri-industri kecil yang ada di pedesaan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat ekonomi pedesaan.

Kedua, mengembangkan industri kecil dan menengah yang ada di pedesaan atau di perkotaan. Tindakan ini akan melengkapi reformasi pertanahan dalam mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang kini berlangsung di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini juga mempunyai keuntungan lain yang mempunyai prioritas tinggi dalam kerangka nilai Islâm.

Ketiga, kepemilikan yang lebih merata dan kontrol dalam perusahaan sangat diperlukan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terhadap kepemilikan saham yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini berakibat pada pemenuhan kepentingan diri sendiri.

Keempat, adanya restrukturisasi sistem keuangan berbasis bunga ke dalam sistem keuangan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai Islâm. Sistem bunga, bagaimanapun juga merupakan sumber konsentrasi kekayaan dan kekuasaan sebagaimana yang terjadi dalam dunia kapitalis. Sistem ini harus diganti dengan mekanisme bagi hasil.

3. Melakukan Restrukturisasi Ekonomi

Realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan tanpa adanya suatu penataan kembali semua aspek ekonomi, yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.²⁰

²⁰ Chapra, *Islam dan Tantangan*, hlm. 279

Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup vital, karena konsumsi merupakan salah satu kegiatan utama dalam perekonomian, oleh karena itu kesalahan pandangan dalam konsumsi akan berakibat fatal terhadap kondisi makro ekonomi. Dengan demikian, perlu adanya penyarangan pola konsumsi, yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islâm.²¹ Untuk menciptakan pemerataan dan efisiensi harus ada perbedaan antara yang penting dan yang tidak penting, antara kebutuhan, kemewahan, dan perantara (*intermediat*). Dalam nilai-nilai Islâm yang diutamakan adalah kepentingan guna pemenuhan kebutuhan. Sedangkan lainnya adalah turunannya. Turunan tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at dan berorientasi pada keadilan sosio-ekonomi.

Dalam bidang keuangan publik, harus terdapat disiplin-disiplin tertentu agar tidak terjadi ke-*mubadzir*-an. Pemerintah harus melakukan prioritas-prioritas yang berpegang pada prinsip-prinsip Islâm. Semua pengeluaran pemerintah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan tabungan dengan cara menghapus segala macam korupsi dan ke-*mubadzir*-an, memberikan subsidi atas dasar persamaan yang terkontrol, dan mengurangi biaya pertahanan yang tidak wajar. Selain meningkatkan tabungan pemerintah juga dituntut untuk melakukan mekanisme perpajakan yang berpegang pada keadilan. Keadilan ini dapat terealisasi dengan berorientasi pada kesejahteraan dan tidak terlalu mengikat. Sesuai dengan kemampuan masyarakat.²²

Untuk menciptakan iklim sosio-ekonomi yang baik perlu juga adanya formasi kapital yang mendukung dengan memperbaiki iklim investasi yang kondusif serta menghapuskan hambatannya. Ini

²¹ Keadilan sosial juga mengurangi konsumsi yang berlebihan dan investasi terkait yang dipromosikan oleh kesenjangan pendapatan di kalangan orang kaya. Hal ini melepaskan sumber-sumber daya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, dengan cara meningkatkan pendidikan, jaminan kesehatan, dan tenaga kerja yang sejahtera untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkesinambungan. Selain itu, pengurangan penderitaan rakyat miskin dengan menghilangkan perasaan antisosial di antara mereka, meningkatkan motivasi kerja mereka, dan efisiensi serta mengurangi pemborosan sebagai akibat dari pemogokan dan konflik. Lihat, *Ibid.*, hlm. 197-198

²² *Ibid.*, hlm. 285-296

Fadlan

adalah upaya untuk mendorong laju pembangunan, memenuhi kebutuhan pokok, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk menciptakan iklim investasi yang baik tentunya harus didukung oleh pembangunan infra struktur sosial dan fisik. Sistem perpajakan yang adil, stabilitas politik, menekan depresiasi kurs yang terus menerus, dan sejumlah kontrol mendukung bagi terciptanya kondisi tersebut.

Restrukturisasi sistem ekonomi ini akan meningkatkan volume investasi. Agar investasi itu tersalurkan dengan baik sesuai dengan tujuan-tujuan ekonomi, maka perlu adanya penyaluran yang tepat.²³ Investasi harus membiayai produksi-produksi yang benar-benar dibutuhkan, bukan produksi barang-barang mewah yang hanya sebagai simbol prestise si kaya dan tidak mempunyai implikasi positif terhadap penciptaan kondisi sosio-ekonomi yang merata dan efisien.²⁴

4. Melakukan Restrukturisasi Keuangan

Tujuan untuk mencapai pengembangan pedesaan dan perkotaan dalam memecahkan problema utama perekonomian, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan akan menjadi mimpi yang indah kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaannya. Investasi dan tabungan yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan harus memberikan prioritas pada pengembangan tersebut. Deposito-deposito atau tabungan harus diarahkan pembiayaannya pada sektor-sektor riil perekonomian. Deposito itu berasal dari masyarakat, maka adalah rasional jika ia disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan segelintir orang.²⁵

Untuk mengarahkan sistem finansial, harus ada nilai-nilai yang mendasarinya yang mempunyai orientasi kesejahteraan seluruh umat manusia. Islâm, dalam hal ini telah menyediakan sistem yang dimaksud. Oleh karena itu perombakan sistem finansial sesuai dengan nilai-nilai Islâm mutlak diperlukan. Bank-bank konvensional

²³ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), hlm. 48

²⁴ *Ibid.*, hlm. 303 dan 309-310

²⁵ Chapra, *Islam and Economic*, hlm. 109

sebagai pengelola dana masyarakat, harus diarahkan dengan prinsip-prinsip yang lebih manusiawi, ia harus melepaskan sistem bunga yang terbukti tidak mampu menciptakan pemerataan, tapi hanya menghadiahkan pemenang-pemenang bagi segelintir orang.

Selain menghapus bunga dalam keuangan, bank-bank harus mempunyai orientasi pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) bukan pada industri-industri besar. UKM bagaimanapun, mempunyai potensi yang cukup besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, dengan membiayai UKM ini akan dapat mengurangi ketidakmerataan, konsentrasi kekayaan, dan konsentrasi kekuasaan.

5. Perencanaan Kebijakan Strategis

Perencanaan ini harus menetapkan perubahan struktur yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidakseimbangan antara mikro ekonomi dan makro ekonomi. Rencana ini juga harus menunjukkan institusi-institusi yang perlu didirikan atau direformasi untuk mengurangi adanya kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ada, serta mewujudkan suatu pemilikan perusahaan dan aset perolehan pendapatan yang mempunyai sumber yang besar. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem perbankan sesuai dengan ajaran Islâm, yang akan menuntut perhatian khusus perencanaan, karena besarnya sumbangan yang diberikannya untuk menjadikan alokasi sumber daya secara efisien dan adil. Juga tidak kalah pentingnya adalah reformasi secara sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan untuk melahirkan tenaga-tenaga yang terampil dan produktif. Ringkasnya, rencana ini tidak boleh hanya memusatkan kepada satu langkah saja atau bersandar kepada kontrol yang tidak semestinya, tetapi ia harus menggunakan seluruh kebijakan dan berkesinambungan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Hal ini harus merefleksikan suatu perubahan yang jelas dan dapat dimengerti dalam filsafat dan strategi pembangunan. Semua kebijakan – fiskal,

Fadlan

moneter, pendapatan, impor dan produksi – harus dirumuskan dalam kerangka rencana kebijakan strategis ini.²⁶

Sebagai akhir dari uraian ini, ada sebuah pertanyaan yang menurut penulis cukup menggelitik, bagaimana hubungan antara ekonomi Islâm untuk masyarakat Indonesia yang telah memiliki dasar negara Pancasila? Jawabannya akan banyak bergantung pada penafsiran kita sendiri tentang apa sesungguhnya Pancasila itu? Salah satu yang dapat kita garisbawahi adalah kenyataan bahwa Pancasila sendiri masih memerlukan isi untuk menjadikannya benar-benar fungsional sebagai nilai-nilai kebudayaan bangsa. Pancasila adalah rumusan falsafah negara yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, tetapi bukan nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Pancasila adalah nama, sebutan untuk merangkum keseluruhan nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa kita. Sedangkan dalam kesempatan ini, kita sedang berbicara tentang substansi nilai, bukan sebutan formalnya. Pancasila bukan agama dan agama bukan pancasila. Pancasila jangan diagamakan dan agama jangan dipancasilakan. Pernyataan retorik ini menuntun kita agar nilai-nilai sistem ekonomi Islâm terhindar dari pencampuradukan yang tidak pada tempatnya dengan falsafah ekonomi lainnya. Dan pernyataan retorik ini akan menghapus ambivalensi intelektual yang mengaburkan pandangan tentang tatanan ekonomi Islâm.

Penutup

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Ekonomi Islâm pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan, juga tidak membenarkan kolektifitas yang melanggar hak-hak perorangan, dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Islâm, yaitu al-Qur'ân dan al-Sunnah.

Tujuan ekonomi Islâm seirama dengan tujuan pokok Islâm, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik dan kedamaian mental yaitu kebahagiaan, yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang

²⁶ Ibid., hlm. 100

seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas individu. Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan moral, dan pemenuhan kebutuhan materi dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang menyatu sehingga semua kebutuhan manusia, dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi kekayaan yang adil dan merata.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Khurshid, ed. *Islamic Perspectives*. Leicester: Islamic Foundation, 1979
- ". "Economic Development in an Islamic Fremwork" dalam *Studies Islamic Economics*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husien bin Ali al. *as-Sunan al-Kubrâ li al-Baihaqi*, Juz 2, Hiedar Abad: Dâirah al-Ma'ârif. 1344 H.. dalam al-Maktabah al-Syâmilah.
- Buraey, Muhammad A Al-. *Islam landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986
- Chapra. M. Umer. *Islam and Economic Development*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993
- ". *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, et.al. Jakarta: Syariah Economic and Banking Institute, 2001
- ". *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000
- ". *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Tazkia Institut, 2000

Fadlan

Haider Nagwi, Syed Nawab. *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan, 1985

Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997

Mutahhari, Murtadha. *Masyarakat dan Sejarah; Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*. Bandung: Mizan, 1986

Perwaatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Usaha Kami Penerbit Buku Pilihan, 1996

Rifa'i, Moh. *Tafsir al-Qur'an al-Karim; Terjemah/Tafsir Al-Qur'an*. Semarang: CV. Wicaksana, 1993